

Pemkot Probolinggo Gelar Musrenbang RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045, Bakorwil V Jember Ungkap Sejumlah Sektor Potensial



<https://yusranlapananda.wordpress.com/2015/02/01/rkpd/>

Setelah melalui proses panjang, Pemkot Probolinggo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), sukses menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota.

Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 ini digelar di Ruang Puri Manggala Bhakti, Kantor Pemkot Probolinggo, Kamis (21/3).

Kegiatan ini dibuka oleh Pj Wali Kota Probolinggo Nurkholis yang juga bertindak sebagai narasumber. Selain Nurkholis, hadir pula narasumber kedua, Kepala Bakorwil V Jember Nana Fadjar Prijanto.

Dalam arahannya, Nurkholis mengungkapkan, pentingnya pelaksanaan Musrenbang dalam memberikan masukan terhadap penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Menurutnya, Musrenbang merupakan rangkaian proses strategis yang dibangun sebagai wahana untuk berdiskusi, bertukar pikiran dan pendapat. Baik pemerintah, akademisi, swasta, maupun masyarakat tentu menjadi momen penting dalam mengakomodasi usulan-usulan dari masyarakat.

“Saya mengapresiasi semangat kita bersama untuk menyatukan tekad, pikiran, dan langkah dalam mewujudkan Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2024-2045. Sekaligus meningkatkan perencanaan yang lebih efektif dalam konteks meningkatkan pembangunan ekonomi secara komprehensif,” ujarnya.

Kepala Bakorwil V Jember Nana Fadjar Prijanto mengatakan, pembangunan daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan pembangunan yang dilakukan setiap tahun.

Karena itu, menurut Nana, provinsi dan kabupaten/ kota berkontribusi dalam mendukung dan mewujudkan pembanguan daerah, baik peningkatan dan pemerataan.

Di antaranya, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses, dan kualitas pelayanan publik dan serta daya saing daerah.

Terpisah, Sekda Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati mengatakan, data rencana perubahan anggaran atau *refocusing* akan segera disiapkan. Selanjutnya akan diserahkan ke DPRD Kota Probolinggo.

Nana menyampaikan, Jawa Timur menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di pulau Jawa dan secara nasional. Hal ini ditunjukkan dari jumlah PDRB per kapita tahun 2023 sebesar Rp 71,12 juta. Naik 7,36 persen dibanding tahun 2022.

Evaluasi dan capaian Kota Probolinggo sendiri mendapat nilai baik di mata pemerintah provinsi. Salah satunya, terlihat pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Kota Probolinggo memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik, yakni sebesar 6,4 persen.

Angka ini lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sekitar 4,95 persen.

Bahkan, pertumbuhan ekonomi tingkat nasional 5,05 persen. Capaian ini membuat nama Kota Probolinggo berada di peringkat keempat setelah Kota Batu, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang.

Nana menjelaskan, arahan pembangunan Kota Probolinggo 2025 mendatang. Yakni, melalui akselerasi dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi.

Sektor potensial ini adalah sektor transportasi dan pergudangan, real estate, jasa perusahaan, hingga jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Terpisah, Kepala Bappeda Litbang Diah Sajekti Widowati Sigit mengatakan, semua usulan yang masuk mengakomodasi pendapat saran masukan dan usulan positif dari bawah dan sudah sesuai aturan.

“Yang terpenting harus sesuai skala prioritas, mana kebutuhan yang mendesak, tepat sasaran, dan benar-benar sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Musrenbang ini diikuti 150 peserta. Selain para narsum, hadir pula sekda kota, asisten, staf ahli, perangkat daerah di lingkungan Pemkot Probolinggo, tenaga ahli dari Universitas Brawijaya, perwakilan Bappeda Litbang Kabupaten Probolinggo.

Selanjutnya, kepala BPS Kota Probolinggo, perwakilan Bank Jatim Cabang Probolinggo, perwakilan TP PKK Kota Probolinggo, lurah hingga ketua LPM dan ketua Forum Kelompok Masyarakat se-Kota Probolinggo. (el/adv)

Editor: Muhammad Fahmi

Sumber Berita:

<https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/1004468916/pemkot-probolinggo-gelar-musrenbang-rkpd-2025-dan-rpjpd-2025-2045-bakorwil-v-jember-ungkap-sejumlah-sektor-potensial?page=2>

Catatan :

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pasal 1 ayat (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. Pasal 1 ayat (27) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
- d. Pasal 1 ayat (28) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- e. Pasal 1 ayat (29) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- f. Pasal 1 ayat (34) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
- g. Pasal 263 ayat (1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD; ayat (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah; ayat (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN; ayat (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- h. Pasal 264 ayat (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda; ayat (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Perkada; ayat (3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir; ayat (4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik; ayat (5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - i. Pasal 265 ayat (1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah; ayat (2) RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; ayat (3) RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa:
- a. Pasal 180 Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan: a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah; b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional; c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah; d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan e. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
 - b. Pasal 181 ayat (3) Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota;

- c. Pasal 182 ayat (3) Lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3), mencakup perencanaan pembangunan Daerah pada wilayah Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu tertentu;
- d. Pasal 183 Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, meliputi: a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- e. Pasal 205 Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup provinsi dan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Daerah.
- f. Pasal 224 ayat (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah; ayat (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD kabupaten/kota masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota; ayat (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing; b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota masing-masing, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing; rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/ kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Daerah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antarkabupaten/kota; d. rencana

program dan kegiatan prioritas Daerah dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah antarkabupaten/kota, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota;

- g. Pasal 265 Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Daerah;
- h. Pasal 266 Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/ kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional; b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota; c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/ kota lainnya; d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya; e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional; f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten/kota. (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW kabupaten/kota serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

- i. Pasal 268 Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 mencakup kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan RPJMD kabupaten/kota.
- j. Pasal 274 Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, mencakup perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah dan kebijakan RKPD kabupaten/kota.